



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI
NOMOR : **49** /UN17.13/SK/2021

TENTANG

TIM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS FARMASI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu dibentuk Tim;
- b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Mendiknas 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 164/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker pada Universitas Mulawarman di Samarinda;
9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/DT/2009 Tentang Peraturan Akademik;
10. Keputusan Rektor Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi menjadi Fakultas Farmasi Unmul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama : Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman tahun 2021 dengan susunan nama

sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada Surat Keputusan ini;

- Kedua : Tim pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak' tanggal ditetapkannya;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 6 Juli 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.
NIP 195912311988031020

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Farmasi
2. Para Koord. Program Studi Fakultas Farmasi
3. Kasubbag. Tata Usaha Fakultas Farmasi
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Nomor : 49 /UN17.12/SK/2021

Tentang : Susunan Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021.

Penanggung jawab : Prof. Dr. Laode Rijai., M.Si.

Pengarah : Dr. Herman, M.Si.,

Ketua : Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt.

Sekretaris : Syafa'atin Nissa, A.Md.

Koordinator Verifikasi Data dan Penilaian : Dr Angga Cipta Narsa., M.Si., Apt.

Anggota : Dwi Furi Oktaviani
Fathul Jannah, S.Farm., Apt.

Koordinator Sistem Informasi dan Administrasi : Juniza Firdha Suparningtyas, M.Si.

Anggota : Ahmad Robiansyah, S.I.Kom.
Eko Praja Hamid Wijaya, S.Kom.
Rezekilah, S.Farm., Apt.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 6 Juli 2021
Dekan,



Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.
NIP 195912311988031020